BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 10 orang ulama yang terdaftar di Kantor Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka diperolehlah data mengenai identitas responden dan juga pendapatnya tentang praktik sewa-menyewa sawah.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis paparkan identitas responden disertai pendapat-pendapat tentang praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu sebagai berikut :

1. Responden I

   a. Identitas Responden

      Nama : K.H. Supian Suri, Lc

      Umur : 60 Tahun

      TTL : Angkinang, 03 Juni 1957

      Pekerjaan : Swasta

      Pendidikan : S1 Universitas Al-Azhar, Mesir

      Alamat : Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

      Keterangan : Pengajar di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut responden I, sewa-menyewa sawah yang terjadi di masyarakat boleh dan sah-sah saja, meskipun hasil padi dari sawah itu belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian beliau menjelaskan sama halnya sewa-menyewa rumah, meskipun rumah yang tadinya disewa tidak ditempati oleh orang yang menyewa maka si penyewa tetap membayar atas biaya sewa kepada pemilik rumah karena sifatnya si penyewa telah menahan barang milik orang lain. Tidak bisa disamakan sewa-menyewa sawah dengan jual-beli *mukhādarah* (jual-beli buah yang belum tampak masak). Namun beliau mengatakan lebih adil bagi hasil seperti mukhabarah secara prosentasi dibanding menggunakan akad sewa-menyewa ini. Meskipun secara akad sewa-menyewa tersebut mengandung garar tetapi ada saja ulama yang membolehkan berdasarkan kaidah *lil-ḥājat* (untuk memenuhi hajat hidup) sewa-menyewa sawah juga sah berdasarkan dalil Qur'an dan Hadis.

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ۞ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير(٢٣٣)

"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S al Baqarah ayat 233)[1]

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة (رواه مسلم)[2]

"Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muzara'ah dan menyuruh akad muajarah (sewa-menyewa) " (H.R. Muslim)

2. Responden II

a. Identitas Responden

Nama : K.H. Hasan Husaini, Lc, M.Si

Umur : 60 Tahun

TTL : Birayang, 16 Agustus 1957

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : S2 Universitas Darul Ulum Jombang

Alamat : Jl. Murakata Komplek DPRD Barabai

Keterangan : Rektor STAI Alwasliyah Barabai

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden II berpendapat, praktik sewa-menyewa sawah yang terjadi di masyarakat seperti ini sebenarnya tidak boleh, karena selain tidak ada kepastian hasil panen dan ini juga bisa menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak. Sama halnya dengan jual-beli ikan yang masih dalam air (dalam kolam yang

[1]KH. Supian Suri, Lc, Pengajar Pondok Ibnul Amin - Pamangkih, *Wawancara Pribadi*, Barikin-HST, 26 Februari 2017.

[2]Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Juz II, (Dar al-Fikr, 1993), hlm. 24.

tidak diketahui jelas perinciannya), jual-beli buah-buahan yang belum matang tentunya hal ini dilarang dalam Islam.

عن جابر رضي الله عنه؛ قال؛ نهى (أو:نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.(أخرجه البخاري)

"Diriwayatkan dari Jabir ra. Ia berkata: Rasulullah saw. melarang kami menjual buah kecuali setelah menjadi (tampak) baik. (HR. Bukhari).[3]

Rasulullah melarang jual-beli buah yang belum masak atau yang masih ranum dikarenakan tidak ada kepastian ketika buah ingin dipetik oleh si pembeli dalam keadaan baik seperti yang diharapkan atau dalam keadaan buruk.

3. Responden III

a. Identitas Responden

Nama : Ustaz H. M. Aidil Fakhrani

Umur : 48 Tahun

TTL : 25 November 1968

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : MA Darussalam

Alamat : Desa Ilung Tengah Kec. Batang Alai Utara Kab. HST

Keterangan : Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Ilung

[3]KH. Hasan Husaini, Lc, M.Si, Rektor STAIN Alwasliyah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 1 Maret 2017.

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut responden III bahwa sah-sah saja orang yang melakukan sewa-menyewa baik itu rumah maupun tanah/lahan persawahan. Hukum tentang sewa-menyewa sawah dibolehkan berdasarkan asas tolong menolong untuk menunaikan hajat seorang muslim lainnya, dalam hal ini ada orang yang memiliki sawah dan ada orang yang tidak memiliki sawah. Dengan sewa-menyewa maka orang yang tidak memiliki sawah dapat menggarap atau bertani menggunakan sawah orang yang memiliki sawah. Adapun dengan ditentukannya pembayaran di awal akad meskipun belum diketahui secara pasti baik atau tidaknya hasil panen itu tidak mengapa, karena ini akadnya sewa-menyewa sama dengan kita menyewakan rumah ditempati atau tidak tetap mereka yang menyewa harus bayar. Dengan ditentukan di awal akad jumlah pembayaran padi supaya penyewa merasa sangat dituntut untuk membayar. Sekarang masyarakat lebih senang menggunakan akad sewa dibanding bagi hasil seperti mukhabarah.

...وتعاونوا على البر والتقوى ۞ ...

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."(QS. Al-Maidah ayat 5)

Sehingga yang mendasari kebolehan akad sewa-menyewa sawah di masyarakat adalah suka sama suka dan tolong-

menolong.[4] Beliau mengambil bahan dari kitab *I'ānah at-Thalibin.*

4. Responden IV

a. Identitas Responden

Nama : KH. Wajihuddin Saleh

Umur : 49 Tahun

TTL : Barabai, 6 September 1967

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Mandrasah Aliyah

Alamat : Jl. Berikin, Barabai Darat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Keterangan : -Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah

-Ustaz di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Barabai

b. Hasil Diskripsi Wawancara

Responden IV menerangkan, kerjasama di bidang pertanian itu apabila bibit padi berasal dari pemilik tanah, maka itu di sebut muzaraah. Apabila bibit padi dari yang menggarap tanah maka dinamakan mukhabarah. Kedua-duanya itu menurut *qaul*

[4]Ustadz H. M. Aidi Fakhrani, Pengasuh Ponpes Nurul Muhibbin Ilung, *Wawancara Pribadi*, Ilung Tengah-HST, 4 Maret 2017.

mu'tamad hukumnya haram, karena di dalamnya masih mengandung garar. Kata Imam Nawawi yang demikian itu hukumnya harus, artinya dibolehkan. Apabila ia menyewakan dengan uang atau makanan yang tidak disyaratkan dari hasil tanah itupun hukumnya harus (boleh). Adapun dengan hal praktik kerjasama yang terjadi di masyarakat hendaknya dalam akad disebut sewa tanah saja, dengan kadar yang dijanjikan. Kemudian setelah sewa-menyewa berjalan baru menentukan biaya sewa baik separuh atau sepertiga bagian dari hasil sawah yang digarap. Beliau mengambil bahan dari kitab *mabadi ilmu fikih.*[5]

5. Responden V

   a. Identitas Responden

      Nama : Ustaz H. M. Fadillah

      Umur : 42 Tahun

      TTL : 3 September 1975

      Pekerjaan : Ustaz/Mubalig

      Pendidikan : Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Nur Muhibbin Mekkah

      Alamat : Maringgit Kec. Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah

      Keterangan : Pengasuh PP Raudatul Muhibbin

[5]KH. Wajihuddin Shaleh, Ketua MUI kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai-HST, 9 Maret 2017.

Maringgit

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Praktik sewa-menyewa sawah yang terjadi pada masyarakat, pada dasarnya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan hukumnya boleh. Dalam sejarah yang pernah terjadi setelah Perang Khaibar, yaitu peperangan kaum muslimin yang menyerang orang-orang Yahudi (Khaibar) yang dipimpin oleh Sayidina Ali ra. dan menghasilkan kemenangan bagi kaum muslimin. Otomatis banyak mendapatkan harta rampasan perang salah satunya ialah tanah (lahan perkebunan). Bahwasanya dari Hadis Rasulullah saw. yang sahih

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط

ممايخرج من ثمر اوزرع[6]

Beliau menjelaskan:

Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. menjadikan orang-orang Khaibar sebagai pekerja atas kebun kurma mereka, artinya ketika Rasulullah saw. mempekerjakan orang-orang Khaibar itu adalah akad sewa-menyewa karena tanah mereka itu telah menjadi harta ganimah bagi kaum muslimin. Jadi dasar kebolehahannya itu terdapat dalam kitab *I'ānah at-*

[6] Muhammad bin Yazid al-Qazwinie, *Sunan Ibnu Majah,* Juz II (Indonesia: Maktabah Dahlan t.th), hlm. 824.

Thalibin Syarāḥ Fatḥu Mu'in halaman 124 juz 3 dalam bab *ijarah* (sewa-menyewa)[7]

6. Responden VI

a. Identitas Responden

Nama : Ustaz H. Syamsuni Ahmad

Umur : 48 Tahun

TTL : 24 April 1968

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Abidin Mandingin

Pendidikan : Aliyah Darussalam

Alamat : Desa Mandingin Kec. Barabai Kab. HST

Keterangan : Pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Abidin - Mandingin

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden VI berpendapat tidak ada permasalahan di dalam praktik sewa-menyewa sawah yang terjadi di masyarakat dan hal itu sah-sah saja. Adapun jika nantinya tanaman terkena hama atau kegagalan panen karena sebab lainnya itu merupakan resiko orang yang menyewa (orang yang menggarap). Seperti halnya orang menyewa rumah dipakai atau tidaknya rumah tersebut penyewa harus tetap membayar biaya sewa. Para ulama fikih membolehkan sewa-

[7]Ustaz H. M. Fadillah, Pengasuh Ponpes Raudatul Muhibbin - Maringgit, *Wawancara Pribadi*, Maringgit-HST, 12 Maret 2017.

menyewa yang penting rukun dan syaratnya terpenuhi. Dari Jabir ia. berkata, Kami biasa menyewa tanah dengan mendapatkan sebagai dari hasil, kemudian kami mendapat hasil tanah itu begini dan begini. Maka sabda Nabi:, Barangsiapa memiliki tanah, maka tanamilah sendiri atau suruhlah saudaranya untuk menanaminya, kalau tidak, tinggalkanlah.[8]

7. Responden VII

a. Identitas Responden

Nama : K.H. Muhammad Arsyad

Umur : 44 Tahun

TTL : Pasting, 7 Januari 1973

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren Nur Muhibbin Mekkah

Alamat : Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah

Keterangan : Pengasuh Pondok Pesantren Raudatul Ulum Hantakan

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden VII menjelaskan sewa-menyewa sawah yang terjadi di masyarakat merupakan kegiatan kerjasama dalam

[8]Ustaz H. Syamsuni Ahmad, Pengasuh Pondok Pesantren Minhajul Abidin – Mandingin *Wawancara Pribadi*, Mandingin-HST, 10 Maret 2017

bidang pertanian, dan akad itu boleh dilakukan. Karena sewa-menyewa sawah adalah sebuah wujud dari tolong-menolong. Bagi orang yang bertani tetapi ia tidak memiliki sawah untuk digarap, maka ia bisa memanfaatkan sawah orang lain yang tidak mempunyai kesempatan ataupun keahlian dalam menggarapnya dan terjadilah akad kerjasama sewa-menyewa sawah yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun yang tidak diperbolehkan itu ialah akad gadai. Tidak masalah juga dengan apa pembayaran sewa tersebut, baik dalam bentuk prosentasi (sepertiga) ataupun ditentukan kadarnya. Jika hasil panen tidak seperti yang diharapkan oleh pihak yang menyewa (penggarap) misalnya terkena hama atau kekeringan maka itu merupakan resiko bagi orang yang menyewa. Sama halnya dengan menyewa rumah; ditempati atau tidak maka si penyewa rumah tetap wajib membayar biaya sewa rumah tersebut. Tidak ada dalil khusus mengenai kebolehan sewa-menyewa sawah seperti yang terjadi di masyarakat. Kebolehan akad sewa-menyewa sawah ini di-*qiyas*-kan kepada bolehnya kita menyewakan rumah, kendaraan, dan lain-lain.[9]

8. Responden VIII

   a. Identitas Responden

      Nama : KH. Muhammad Yahya

[9]KH. Muhammad Arsyad, Pengasul Ponpes Raudatul Ulum – Hantakan, *Wawancara Pribadi*, Hantakan-HST, 9 April 2017

Umur : 44 Tahun

TTL : Rantau Kaminting, 18 April 1962

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : PGA

Alamat : Jl. H. Arjan Desa Pantai Batung Hilir kec. Batu Benawa

Keterangan : Pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawiyah Murung Ta'al

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden VIII mengetahui dan memahami praktik sewa-menyewa sawah di masyarakat, menurut beliau sewa-menyewa sawah itu boleh dan sesuai dengan kaidah-kaidah Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijmak dan Qiyas. Dalil umum sewa-menyewa dalam al-Qur'an adalah

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ۞ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

""...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S al Baqarah ayat 233)

Tidak ada permasalahan dalam sewa-menyewa sawah selagi masih '*ān tarāḍin* (suka sama suka) antara kedua belah pihak.[10]

9. Responden IX

a. Identitas Responden

Nama : K.H. Murjani

Umur : 50 Tahun

TTL : Andang, 24 Juli 1966

Pekerjaan : Ketua MUI Kec. Haruyan

Pendidikan : Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih

Alamat : Jl. Divisi IV Alri, Desa Andang Kecamatan Haruyan

Keterangan : Pimpinan Majelis Ta'lim Sabilal Muhtadin Andang

b. Deskripsi Hasil Wawancara

Responden IX menerangkan bahwasanya praktik sewa-menyewa sawah di masyarakat boleh saja secara hukum, tidak masalah pembayarannya itu menggunakan padi dari hasil sawah tersebut ataupun dengan uang. Adapun dengan ketentuan kadar takaran terhadap pembayaran sewa sawah tadi, sifatnya sama dengan menyewa rumah dipakai atau tidak

[10]KH. Muhammad Yahya, Pengasuh Ponpes An-Nawawiyah – Murung Ta'al, *Wawancara Pribadi*, Batu Benawa-HST, 10 April 2017

dipakai yang menyewa wajib membayar atas biaya sewa rumah tersebut dengan ketentuan berapa kadar sewanya dengan ketentuan berapa lama sewanya. Sewa-menyewa itu adalah akad atas manfaat benda yang dimaksud yang diterima dengan bayaran yang telah ditentukan (terdapat dalam kitab *Nihāyatuz Zain* halaman 257). Jadi benda yang disewa itu harus bermanfaat, kalau kita melihat di *ta'rif* itu apapun yang bermanfaat boleh disewakan. Kemudian masalah manfaat itu dipakai atau tidak itu menjadi resiko orang yang menyewa, meskipun di situ ada ketidakadilan ketika sawah yang dipanen padinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si penyewa tetapi itulah kesepakan sewa-menyewa.

Adapun dalil yang berkenaan dengan hal ini adalah

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ۝ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير(٢٣٣)

"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S al Baqarah: 233)

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة (رواه مسلم)

> "Dari Ṣabit ibnu Ḍahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah dan menyuruh akad muajarah (sewa-menyewa) " (H.R. Muslim).[11]

10. Responden X

a. Identitas Responden

Nama : K.H. Sulaiman

Umur : 51 Tahun

TTL : Kotabaru, 20 Agustus 1964

Pekerjaan : Ketua MUI Kec. Batang Alai Utara

Pendidikan : Pondok Pesantren Darussalam

Alamat : Ilung Pasar Lama

Keterangan : Ustaz/penceramah

b. Deskripsi Hasil Wawanca

Responden yang terakhir menginformasikan bahwa sewa-menyewa sawah yang terjadi dimasyarakat berdasarkan ketetapan ulama terdahulu terjadi *khilafiyah*, ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan, masing-masing memiliki dalil, salah satunya yang membolehkan menggunakan Hadis Nabi saw.

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط مما يخرج من ثمر اوزرع

[11] KH. Murjani, Ketua MUI Kec. Haruyan, *Wawancara Pribadi*, Haruyan-HST, 22 April 2017

Sedangkan yang tidak membolehkan bahwa sewa-menyewa sawah dengan pembayaran yang ditentukan bisa mendatangkan garar dikarenakan faktor alam yang tidak menentu yang menyebabkan sawah bisa saja tidak berhasil baik, mengalami kerugian tersendiri disebabkan oleh tidak mendapatkan manfaat yang diharapkan. Jadi pada dasarnya sewa-menyewa sawah itu boleh namun sebaiknya dihindari. Karena ulama yang tidak membolehkan memandang bahwa sewa-menyewa tanah tersebut mengandung garar, dan apabila sawah yang digarap tidak berhasil atau gagal maka ada salah satu pihak yang tersakiti atau dirugikan, hendaknya jauhilah praktik sewa-menyewa sawah tersebut.[12]

MATRIX

[12] KH. Sulaiman, Ketua MUI Kecamatan Batang Alai Utara, *Wawancara Pribadi*, Ilung-HST, 22 April 2017

NO	NAMA	PENDAPAT	ALASAN
1.	K.H. Supian Suri, Lc	Boleh	1. Karena bersifat menahan harta milik orang lain sehingga si penyewa tetap memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa. 2. Boleh karena berbeda dan tidak bisa disamakan praktik sewa-menyewa tersebut dengan jual-beli *mukhādarah*. 3. **وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ◌ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير(٢٣٣)** "...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S al Baqarah: 233) 4. **و عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه و سلم نهي عن المزارعة وامر بالمؤاجرة (رواه مسلم** "Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah dan menyuruh akad *mu'ājarah* (sewa-menyewa) " (H.R. Muslim)
2.	K.H. Hasan Husaini, Lc, M.Si	Tidak Boleh	1. Karena tidak ada kepastian hasil panen

			2. Dapat di-*qiyas*-kan kepada dilarangnya jual beli ikan dalam kolam yang juga tidak ada kepastian terhadap kualitas dan kuantitas ikannya. 3. **من كانت له أرض فليزر غها فإن لم يستطع أن يزر عها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرهاإياه** "Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka hendaknya ia menggarap dan menanaminya. Dan bila ia tidak bisa menanaminya atau telah kerepotan untuk menanaminya, maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya sesama muslim. Dan tidak pantas baginya untuk menyewakan tanah tersebut kepada saudaranya."(HR. Bukhari dan Muslim)
3	Ustaz H. M. Aidil Fakhrani	Boleh	1. Asas tolong-menolong untuk menunaikan hajat seorang muslim lainnya. 2. **...وتعاونوا على البر والتقوى ۞ ...** "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa..."(QS. Al-Maidah:5)

			3. Kebolehan akad sewa-menyewa sawah di masyarakat adalah berdasarkan ‘*ān tarāḍin* (suka sama suka) dan tolong-menolong. meskipun belum diketahui secara pasti baik atau tidaknya hasil panen i tu tidak mengapa, karena ini akadnya sewa-menyewa sama dengan kita menyewakan rumah ditempati atau tidak tetap mereka yang menyewa harus membayar biaya sewa.
4.	K.H. Wajihuddin Saleh	Boleh	1. Karena lebih baik daripada Mukhabarah atau muzara’ah. Disebabkan karena menurut *qaul mu’tamad* mukhabarah dan muzara’ah hukumnya haram (*mabadi ilmu fikih*).
5.	Ustaz H. M. Fadillah	Boleh	1. Sesuai dengan syari’at Islam 2. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah saw. menjadikan orang-orang Khaibar sebagai pekerja atas kebun kurma mereka, artinya ketika Rasulullah saw. mempekerjakan orang-orang Khaibar itu adalah akad sewa-menyewa karena tanah

			mereka itu telah menjadi harta ganimah bagi kaum muslimin **عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط مايخرج منها من ثمر او زرع** Dasar kebolehahnnya itu terdapat dalam kitab *I'ānah at-Thalibin Syarāḥ Fatḥu Mu'in* halaman 124 juz 3 dalam bab *ijarah* (sewa-menyewa).
6.	Ustaz H. Syamsuni Ahmad	Boleh	1. Tidak ada permasalahan di dalam praktik sewa-menyewa sawah yang terjadi di masyarakat dan hal itu sah-sah saja. 2. Sama halnya dengan sewa-menyewa rumah. (*Qiyas*) Adapun jika nantinya tanaman terkena hama atau kegagalan panen karena sebab lainnya itu merupakan resiko orang yang menyewa (orang yang menggarap). Seperti halnya orang menyewa rumah dipakai atau tidaknya rumah tersebut penyewa harus tetap membayar biaya sewa.
7.	K.H. Muhammad	Boleh	1. Boleh dilakukan karena sebagai wujud

	Arsyad		tolong-menolong. 2. Di-*qiyas*-kan dengan sewa-menyewa rumah. Karena tidak ditemukan dalil khusus untuk sewa-menyewa tanah.
8.	K.H. Muhammad Yahya	Boleh	1. sewa-menyewa sawah itu boleh dan sesuai dengan kaidah-kaidah islam berdasarkan al-Qur'an, Hadis, Ijmak ulama dan *qiyas*. 2. Dalil quran: **وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ۝ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير** "...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S al Baqarah ayat 233). Tidak ada permasalahan dalam sewa-menyewa sawah selagi masih '*āntarāḍin* (suka sama suka) antara kedua belah pihak.
9.	K.H. Murjani	Boleh	1. Boleh secara hukum 2. Karena tidak masalah pembayarannya itu menggunakan padi dari hasil sawah

			tersebut ataupun dengan uang. Adapun dengan ketentuan kadar takaran terhadap pembayaran sewa sawah tadi, sifatnya sama dengan menyewa rumah. 3. Sewa-menyewa itu adalah akad atas manfaat benda yang dimaksud yang diterima dengan bayaran yang telah ditentukan (terdapat dalam kitab *Nihāyatuz Zain* halaman 257). kalau kita melihat di *ta'rif* itu apapun yang bermanfaat boleh disewakan. **وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ۝ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير(٢٣٣)** "...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S al Baqarah: 233) **عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة (رواه مسلم)** "Dari Tsabit ibnu Dhahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muza'rah dan

			menyuruh akad muajarah (sewa-menyewa) “ (H.R. Muslim).
10.	K.H. Sulaiman	Boleh, sebaiknya dihindari (Makruh)	1. terjadi *khilafiyah,* ada ulama yang membolehkan dan ada ulama yang tidak membolehkan, masing-masing memiliki dalil. 2. Dalil ulama yang membolehkan **عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط مايخرج منها من ثمر او زرع** Sedangkan yang tidak membolehkan bahwa sewa-menyewa sawah dengan pembayaran yang ditentukan bisa mendatangkan garar.

B. Analisis Data

Berikut adalah analisis terhadap 10 responden yang menyampaikan pendapat tentang hukum praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah yang disajikan dalam penelitian ini. 10 responden tersebut merupakan para ulama yang bertempat tinggal di kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1. Pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

   Ulama adalah orang yang ahli dalam hal agama atau dalam pengetahuan agama Islam. Ulama merupakan pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun sosial kemasyarakatan. Pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berbeda-beda ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan dan ada juga yang menghukuminya dengan makruh (membolehkan, tapi sebaiknya dihindari).

   Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, dapat dilihat bahwa di antara 10 orang ulama Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang penulis wawancara, terdapat tiga variasi pendapat terhadap praktik sewa-menyewa sawah di kabupaten Hulu Sungai Tengah, ketiga pendapat tersebut sebagai berikut:

   a. Boleh.
   b. Tidak Boleh.
   c. Boleh namun sebaiknya dihindari (makruh)

2. Alasan dan Dasar Hukum Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

a. Boleh

Responden yang menyatakan boleh adalah responden I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX. Pandangan dan alasan kedelapan responden ini memiliki kemiripan yang sangat signifikan dan tidak memiliki banyak perbedaan.

Responden yang membolehkan beranggapan bahwa sewa-menyewa sawah adalah hal yang lumrah dan sah-sah saja apabila dilakukan, yang penting para pelaku akad sama-sama rida (*‘ān tarāḍin*). Sewa-menyewa sawah juga merupakan wujud dari tolong-menolong di masyarakat.

Responden yang membolehkan ini menggunakan dasar hukum al Quran, Hadis, dan *Qiyas*.

Responden yang membolehkan mengutip al Quran surah al Baqarah ayat 233 sebagai dalil umum kebolehan *ijarah* baik sewa-menyewa ataupun upah mengupah:

وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ◌ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير

““...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S al Baqarah ayat 233)

Kemudian ditambahkan lagi oleh responden III dengan dengan ayat tentang tolong-menolong

...وتعاونوا على البر والتقوى ◌ ...

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”(QS. Al-Maidah:5)

Adapun dalil hadis yang digunakan oleh responden yang membolehkan ialah

عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزارعة وامر بالمؤاجرة (رواه مسلم)

“Dari Ṣabit ibnu Ḍahhak bahwasanya Rasulullah Saw. melarang muzara’ah dan menyuruh akad muajarah (sewa-menyewa) “ (H.R. Muslim)

kemudian sebagian responden yang membolehkan praktik sewa-menyewa sawah dengan menganalogikan (*qiyās*) dengan sewa-menyewa rumah. Dengan menjawab permasalahan yang peneliti ajukan bahwa apabila sebuah rumah telah disewakan maka ditempati atau tidak ditempati si penyewa tetap wajib membayar biaya sewanya. Sama halnya dengan sewa sawah, membuahkan hasil atau tidak banyak ataupun sedikit si penyewa tetap wajib membayar biaya sewa atas sawah tersebut layaknya sewa-menyewa rumah, kendaraan, dan lain-lain.

Menurut Yusuf Qardhawi. orang yang menyewa rumah secara langsung dapat memanfaatkan rumah itu dengan ditempati, misalnya tanpa ada yang menghalangi sedikitpun. Begitu juga orang yang menyewa alat. Adapun penyewa tanah (sawah) tidak dapat memanfaatkannya secara langsung. Ketika dia menyewa tidak sekaligus dapat memanfaatkannya seperti halnya menyewa rumah, bahkan ia harus berusaha dan mencurahkan pikiran guna

memanfaatkannya, yang kadang-kadang berhasil dan kadang-kadang tidak. Oleh karena itu, setiap kias (analogi) untuk menyamakan persewaan tanah (sawah) dengan rumah adalah suatu kias yang tidak benar.[13]

b. Tidak Boleh

Ada satu responden yang mengatakan secara tegas bahwa praktik sewa-menyewa sawah tidak diperbolehkan yaitu Responden II. Alasan beliau yakni tidak ada kepastian hasil atau keuntungan yang dicapai oleh penyewa dan tersebut bisa membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Beliau memiliki dalil tentang hukum terlarangnya sewa-menyewa tanah, yakni pada sebuah hadis Nabi saw.

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. (أخرجه البخاري ومسلم).

"Rasulullah saw. melarang persewaan tanah pertanian." (HR. Bukhari dan Muslim).

Selain itu beliau juga menganalogikan tentang praktik sewa-menyewa sawah yang tidak ada kepastian hasil dengan terlarangnya jual-beli ikan yang masih dalam kolam, jual-beli buah yang belum nampak matang ketika masih di pohon. Hal tersebut sesuai dengan Hadis Nabi saw.

عن جابر رضي الله عنه؛ قال؛ نهى (أو:نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.(أخرجه البخاري)

[13] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'amal Hamidy (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 393.

“Diriwayatkan dari Jabir ra. Ia berkata: Rasulullah saw. melarang kami menjual buah kecuali setelah menjadi (tampak) baik. (HR. Bukhari).

Menurut peneliti dalam *bermuamalah* konsepnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari spekulasi, indikasi maisir dan garar. Dalam pandangan peneliti akad sewa-menyewa sawah di kabupaten Hulu Sungai Tengah telah terindikasi hal-hal yang dilarang tersebut yang dapat dipastikan akan menimbulkan *mudaarat* kepada para pelakunya, terutama oleh pihak penyewa yang sangat rentan mengalami kerugian.

يأيها الذين ءامنوا لا تأكلوآ أموﻟكم بينكم بالبطل إلآ أن تكون تجرة عن تراض منكمۚ ولا تقتلوآ أنفسكمۚ إن الله كان بكم رحيما (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sekalian, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa ayat 29)

Ayat di atas merupakan sebuah larangan untuk menjalankan kerjasama yang batil, yakni yang merugikan orang lain baik disadari atau tidak. Sekaligus ayat tersebut sebagai perintah agar melaksanakan kerjasama haruslah berlandaskan suka sama suka dan saling merelakan satu sama lain, mungkinkah jika sesuatu yang menjadi prestasi dalam tujuan kerjasama tidak tercapai dengan sempurna, misalnya diakibatkan oleh faktor alam sehingga padi yang ditanam mengalami gagal panen. pemilik sawah tetap mendapatkan keuntungan dari biaya sewa, sedangkan

penyewa atau yang menggarap hanyalah mengalami kerugian baik materi maupun tenaga sebelumnya ia yang telah merawat benih padi tersebut.

Lain halnya jika pembagian hasil atau pembayaran sewa dengan persentase misalnya 1/3 dari hasil padi yang diperoleh menjadi hak pemilik sawah sebagai pembayaran biaya sewa, dengan begitu kedua belah pihak sama-sama mendapat keuntungan apabila sawah tersebut menghasilkan padi dan tidak diserang hama, dan apabila padi tersebut diserang hama atau gejala faktor alam lainnya maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian.

c. Boleh, namun sebaiknya dihindari (makruh)

Ada satu Responden yang berpendapat demikian yaitu Responden X. Pendapat serta alasan yang menjadikan responden ini berpendapat demikian adalah pada hal tersebut terdapat khilafiah para ulama. Sehingga barangsiapa ingin melaksanakan praktik sewa-menyewa sawah tersebut silahkan, artinya ia mengikut kepada ulama yang membolehkan. Apabila ia tidak ingin memakai akad sewa-menyewa sawah juga silahkan yang intinya kembali lagi kepada kesepakan kedua belah pihak.

Mengingat bahwa akad sewa-menyewa sawah itu ditentukan dan dijanjikan terlebih dahulu kadar biaya sewanya, maka responden berpendapat bahwa praktik sewa-menyewa sawah sebaiknya dihindari, dengan alasan bisa mendatangkan garar yang

mana dikarenakan faktor alam yang tidak menentu bisa saja menyebabkan sawah tidak membuahkan hasil dengan baik.